



# Rencana Strategis **RENSTRA**

**KECAMATAN WONOASIH**

(0334)-424-902

Jalan Jeruk Nomor 1, Kelurahan Jrebeng Kidul  
Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo

**2025-  
2029**



## KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan *stakeholder* di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (Lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodir.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Kelurahan yang ada di lingkungan pemerintah Kecamatan Wonoasih, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo sebagaimana yang diharapkan. Dan dapat mendorong pencapaian Visi – Misi Kota Probolinggo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Probolinggo.

Probolinggo, 19 September 2025

  
PEMERINTAH KECAMATAN WONOASIH  
KOTA PROBOLINGGO  
**DEUS NAWANDI, S.STP, M.Si**  
Pembina TK I  
NIP. 19781204 199802 1 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penyusunan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN WONOASIH</b> .....	<b>9</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Wonoasih .....	9
2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Kecamatan Wonoasih.....	38
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>48</b>
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Wonoasih.....	48
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih .....	48
3.3 Strategi Kecamatan Wonoasih dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025-2029.....	50
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Wonoasih dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025-2029	50
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>57</b>
4.1 Uraian Program.....	57
4.2 Uraian Kegiatan .....	72
4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Pagu Indikatif .....	92
4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pemabangunan Daerah .....	93
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Prioritas Pemabangunan Daerah.....	94
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>99</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.1.1 Komposisi Pegawai Kecamatan Wonoasih Tahun 2025.....	22
Tabel 2.1.2.1.2 Komposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Wonoasih Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025.....	23
Tabel 2.1.2.1.3 Komposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Wonoasih Menurut Disabilitas dan Non-Disabilitas Tahun 2025 .....	23
Tabel 2.1.2.1.4 Komposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Wonoasih Menurut Usia Tahun 2025.....	23
Tabel 2.1.2.2.1 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Wonoasih .....	24
Tabel 2.1.2.2.2 Sarana dan Prasarana Responsif Gender Kantor Kecamatan Wonoasih.....	25
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo .....	28
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo .....	31
Tabel 2.1.3.2.1 Indikator Makro Urusan Kecamatan Wonoasih Tahun 2020- 2024.....	34
Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan .....	38
Tabel 2.1 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Wonoasih.....	43
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih.....	49
Tabel T-C. 26 Strategi dan Arah Kebijakan .....	51
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Wonoasih.....	53
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Wonoasih	55
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Wonoasih .....	58
Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	73
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	93
Tabel 4.5 Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wonoasih.....	96
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Wonoasih.....	98



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1.3.2.1. Grafik Capaian Indikator Makro Urusan Kecamatan  
Wonoasih Tahun 2020-2024..... 35

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Wonoasih, sebagai salah satu kecamatan di Kota Probolinggo, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo 2025-2029. Dengan visi "*Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif*", Kecamatan Wonoasih dituntut untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, secara fungsional Kecamatan Wonoasih dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis sebagai penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk perencanaan pembangunan 5 (Lima) tahunan maupun Rencana Kerja sebagai penerjemahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk perencanaan tahunan.

Sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoasih disusun agar kebijakan yang diterapkan memiliki arah yang jelas, terukur, dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Renstra ini menjadi pedoman dalam merancang program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan kapasitas birokrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoasih Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Wonoasih untuk periode 5 (Lima) tahun kedepan yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Didalam Renstra ini memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Wonoasih selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota. Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoasih Tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan dimaksud meliputi:

1. **Persiapan Penyusunan** – diawali dengan pembentukan tim penyusun Renstra Kecamatan dan persiapan data serta informasi yang relevan.
2. **Penyusunan Rancangan Awal Renstra** – dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo 2025–2029 serta memperhatikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kota.
3. **Konsultasi Publik** – rancangan awal Renstra disampaikan dalam forum konsultasi publik bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan.
4. **Penyusunan Rancangan Renstra** – setelah memperhatikan masukan, dokumen disusun menjadi rancangan Renstra yang lebih komprehensif.
5. **Verifikasi dan Harmonisasi** – rancangan Renstra diverifikasi oleh Inspektorat dan Bapperida Kota Probolinggo untuk memastikan keselarasan dengan RPJMD, regulasi, dan kebijakan pembangunan daerah.
6. **Penetapan Renstra** – setelah melalui perbaikan sesuai hasil verifikasi, dokumen ditetapkan sebagai Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025–2029 dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja setiap tahunnya.

Mengingat Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD, maka dengan adanya RPJMD Kota Probolinggo pada Tahun 2025-2029 yang disusun pada Tahun 2025, maka diperlukan juga pembaruan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. RPD menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian, khususnya dalam penetapan target kinerja baru untuk periode 2025–2029.

Beberapa kebijakan nasional yang menjadi landasan penting pembuatan Renstra 2025-2029 ialah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah harus diakomodir dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029. Terbitnya peraturan tersebut, merubah secara fundamental program, kegiatan, bahkan sub kegiatan perangkat daerah. Sehingga mengakomodir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dalam dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025-2029 merupakan syarat mutlak.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan Rencana Strategis Perangkat Daerah meliputi tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam hal ini Kecamatan Wonoasih mengampu satu fungsi dan satu non urusan yaitu Fungsi Koordinasi Kewilayahan dan Pelayanan (Kecamatan). Dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025–2029 mengacu langsung pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Probolinggo. Selain itu, Renstra ini diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), menengah nasional (RPJMN), serta renstra kementerian/lembaga yang relevan dengan fungsi kewilayahan. Di tingkat regional, Renstra Kecamatan juga memperhatikan keterkaitannya dengan RPJPD dan Renstra Provinsi Jawa Timur guna mendukung keterpaduan pembangunan antarwilayah. Renstra ini menjadi dasar penyusunan Renja Kecamatan setiap tahun yang berorientasi pada pencapaian tujuan strategis secara bertahap dan berkelanjutan. Penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD).

Selain beberapa hal diatas dalam suatu pembangunan di Kecamatan Wonoasih juga harus memperhatikan kesetaraan gender atau yang disebut juga Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender pada Rencana Strategis Kecamatan Wonoasih adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan di Kecamatan Wonoasih menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan suatu kecamatan untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka

semakin besar upaya suatu kecamatan untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025–2029 dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pencapaian kesetaraan, keadilan, pemerataan, dan inklusivitas. Proses penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif, inklusif, dan responsif gender. Renstra ini juga diarahkan untuk mendukung penguatan sumber daya manusia, pengembangan sains dan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2029 adalah :

- 1) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - 17) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur untuk periode 2023-2043.;
  - 18) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur untuk periode 2025-2045.;
  - 19) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 20) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  - 21) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040;
  - 22) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender;
  - 23) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
  - 24) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- 25) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045;
- 26) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
- 27) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2029;
- 28) Peraturan Wali Kota Probolinggo (Perwali) Nomor 94 Tahun 2020 Kota Probolinggo tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- 29) Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- 30) Surat Edaran Wali Kota Probolinggo Nomor 000.7.2.2/529/425.002/2025 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kota Probolinggo 5 (Lima) tahunan dan memberikan arah penyelenggaraan pembangunan di lingkup Kecamatan Wonoasih yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis guna mewujudkan keadaan 5 (Lima) tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Probolinggo yang dituangkan dalam visi dan misi maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2029 adalah :

- 1) Menjabarkan arahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2029 ke dalam rencana instansional;
- 2) Menyediakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;

- 3) Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- 4) Mengimplementasikan Pengarustamaan Gender dalam kontribusi pembangunan di Kecamatan Wonoasih sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender.
- 5) Menyediakan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan responsif gender.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Wonoasih
  - 2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Wonoasih
  - 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Wonoasih (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
  - 2.1.5 Mitra Kecamatan Wonoasih dalam pemberian pelayanan (jika ada)
  - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan Wonoasih (jika ada)
  - 2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Wonoasih (jika ada)
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Wonoasih
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Wonoasih
  - 2.2.2 Isu Strategis

##### **Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

- 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025 – 2029
- 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025 – 2029

3.3 Strategi Kecamatan Wonoasih dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Wonoasih dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

#### **Bab IV. Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

#### **Bab V. Penutup**

## **BAB 2**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN WONOASIH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Wonoasih**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Wonoasih**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Maka Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Kecamatan Wonoasih mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
11. Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dengan jumlah pegawai sebanyak 92 orang yang bertugas di Kecamatan Wonoasih dan tersebar di masing-masing kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi 2 Kepala Subbagian yaitu:
  - a. Kepala Subbagian Tata Usaha
  - b. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
2. 4 Kepala Seksi dan 6 Kelurahan yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Pelayanan;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban; dan

e. 6 Kelurahan, masing-masing Kelurahan membawahi:

- Sekretaris Kelurahan;
- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Pelayanan; dan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut:

### **Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo**

#### **KECAMATAN**

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. Menyelenggarakan pelayanan publik;
  - c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
  - f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
  - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - k. Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **SEKRETARIS KECAMATAN**

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
  - a. Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Kecamatan;
  - b. Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Kecamatan;
  - c. Pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Kecamatan;
  - d. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
  - f. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
  - g. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan; dan
  - b. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SUBBAGIAN TATA USAHA**

1. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepastakaan dan tata kearsipan Kecamatan;
- e. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- g. Melaksanakan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- h. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Kecamatan;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Kecamatan;
- j. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- k. Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- l. Melaksanaa pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan pembinaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

1. Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
  - e. Pengadministrasian penerimaan dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
  - f. Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;

- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- h. Melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
- j. Pelaksanaan penyelesaian terhadap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Kecamatan;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- m. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program dan Keuangan; dan
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PEMERINTAHAN**

1. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemerintahan;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  - f. Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada *website* serta penyiapan bahan rapat Kecamatan;
  - g. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib administrasi pemerintahan kelurahan dan RT/RW;
  - h. Melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan;

- i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemerintahan; dan
- k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PELAYANAN**

1. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
  - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  - h. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
  - i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
  - j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
  - k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- g. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan dan kelurahan;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perlombaan kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan;

- g. Melaksanakan dan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan fasilitasi peningkatan dan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
- i. Melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;
- j. Melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan / konflik di masyarakat / kelurahan;
- k. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- m. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **LURAH**

- 1. Lurah, mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - f. Melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan kelurahan;
  - g. Melaksanakan pungutan atas pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah kelurahan; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SEKTRETARIS KELURAHAN**

- 1. Sekretaris Kelurahan, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Sekretaris Kelurahan;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sekretaris Kelurahan;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
- e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan kepegawaian;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada kelurahan;
- g. melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* pada kelurahan;
- i. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Sekretaris Kelurahan; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PEMERINTAHAN**

2. Seksi Pemerintahan pada Kelurahan, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemerintahan;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  - f. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib administrasi RT/RW;
  - g. melaksanakan fasilitasi administrasi sertifikasi tanah;
  - h. melaksanakan pembinaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (SATGASLINMAS) Kelurahan;
  - i. melaksanakan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
  - k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi kelurahan;

- l. melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;
- m. melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik masyarakat di kelurahan;
- n. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PELAYANAN**


- 3. Seksi Pelayanan pada Kelurahan, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
  - f. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
  - g. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
  - h. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
  - i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
  - k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, olah raga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan;
- g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kelurahan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kelurahan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
- i. melaksanakan peran aktif dalam lomba kelurahan;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun **struktur organisasi** Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo adalah sebagai berikut.



### Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan Wonoasih

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Wonoasih menerapkan sistem tata laksana pelayanan berbasis pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Tata laksana ini meliputi:

1. Proses Kerja Internal:

- Perencanaan program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif oleh masing-masing seksi, dikoordinasikan oleh Sekretaris Kecamatan melalui Subbagian Program dan Keuangan.
- Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan Renja yang telah ditetapkan, dengan pembagian peran antar unit kerja sesuai tugas dan fungsi.
- Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik dan menjadi bahan monitoring capaian kinerja.

## 2. Prosedur Pelayanan Publik:

- Layanan administrasi seperti surat pengantar, rekomendasi, dan pengaduan masyarakat dilakukan melalui loket pelayanan terpadu dengan SOP yang telah ditetapkan.
- Waktu pelayanan, biaya (jika ada), dan persyaratan dicantumkan dalam Maklumat Pelayanan sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 94 Tahun 2020 Kota Probolinggo mengatur tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.
- Kecamatan menggunakan sistem antrian dan pencatatan layanan secara digital/manual.

## 3. Mekanisme Koordinasi:

- Koordinasi vertikal dilakukan dengan Bagian Tata Pemerintahan dan OPD teknis lainnya.
- Koordinasi horizontal dilakukan melalui rapat mingguan dan komunikasi dengan kelurahan.
- Kecamatan berperan sebagai fasilitator dalam Musrenbang untuk menjangkau aspirasi masyarakat.

Dengan tata laksana ini, Kecamatan Wonoasih berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintahan tingkat kecamatan.

## 2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Wonoasih

### 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Wonoasih didukung oleh 92 (Sembilan Puluh Dua) orang pegawai. Sumber daya manusia Kecamatan Wonoasih terdiri dari aparatur dengan berbagai latar belakang pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja. Kondisi ini menjadi modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Jumlah pegawai Kecamatan Wonoasih berdasarkan kondisi Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 2.1.2.1.1.

Tabel 2.1.2.1.1

## Komposisi Pegawai Kecamatan Wonoasih Tahun 2025

Kriteria		Jumlah (Orang)	Total (Orang)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	56	92
	Perempuan	36	
Pendidikan Terakhir	S2 Laki-laki	8	92
	Perempuan	5	
	S1 Laki-laki	21	
	Perempuan	24	
	D3 Laki-laki	2	
	Perempuan	2	
	SLTA Laki-laki	25	
	Perempuan	5	
	SLTP Laki-laki	0	
	Perempuan	0	
Pangkat/Golongan	IV Laki-laki	4	62
	Perempuan	1	
	III Laki-laki	20	
	Perempuan	16	
	II Laki-laki	17	
	Perempuan	4	
	I Laki-laki	0	
	Perempuan	0	
Jabatan	Eselon III-a Laki-laki	1	65
	Perempuan	0	
	Eselon III-b Laki-laki	1	
	Perempuan	0	
	Eselon IV-a Laki-laki	8	
	Perempuan	2	
	Eselon IV-b Laki-laki	13	
	Perempuan	12	
	Staf Laki-laki	20	
	Perempuan	8	
Status Kepegawaian	PNS Laki-laki	42	92
	Perempuan	22	
	PPPK Laki-laki	1	
	Perempuan	1	
	Tenaga Kontrak		

Kriteria		Jumlah (Orang)	Total (Orang)
	Laki-laki	1	
	Perempuan	0	
	Tenaga Harian Lepas		
	Laki-laki	13	
	Perempuan	12	
Diklat Penjenjangan (sudah melaksanakan)	Diklat Pim III		13
	Laki-laki	1	
Perempuan	0		
Diklat Pim IV			
	Laki-laki	8	
	Perempuan	4	

Selain jumlah total pegawai, penting juga untuk melihat distribusi pegawai pada tingkat kecamatan maupun kelurahan di wilayah Kecamatan Wonoasih. Komposisi pegawai yang tersebar di kecamatan dan masing-masing kelurahan memberikan gambaran mengenai ketersediaan sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan publik. Data komposisi pegawai Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Wonoasih berdasarkan Jenis Kelamin, Disabilitas dan Non-Disabilitas dan Usia Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.1.2.1.2 sampai dengan Tabel 2.1.2.1.4 berikut.

**Tabel 2.1.2.1.2**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Wonoasih Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI – LAKI	PEREMPUAN	
1	Kecamatan Wonoasih	20	14	34
2	Kelurahan Jrebeng Kidul	6	2	8
3	Kelurahan Pakistaji	4	4	8
4	Kelurahan Kedung Asem	7	5	12
5	Kelurahan Kedung Galeng	5	3	8
6	Kelurahan Wonoasih	10	3	13
7	Kelurahan Sumber Taman	4	5	9
<b>TOTAL</b>		<b>55</b>	<b>36</b>	<b>92</b>

Sumber : Subbag Tata Usaha Kecamatan Wonoasih

**Tabel 2.1.2.1.3**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Wonoasih Menurut Disabilitas dan Non-Disabilitas Tahun 2025**

NO	UNIT KERJA	DISABILITAS	NON DISABILITAS	JUMLAH
1	Kecamatan Wonoasih	0	34	34
2	Kelurahan Jrebeng Kidul	0	8	8

3	Kelurahan Pakistaji	0	8	8
4	Kelurahan Kedung Asem	0	12	12
5	Kelurahan Kedung Galeng	0	8	8
6	Kelurahan Wonoasih	0	13	13
7	Kelurahan Sumber Taman	0	9	9
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>

Sumber : Subbag Tata Usaha Kecamatan Wonoasih

**Tabel 2.1.2.1.4**

**Komposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Wonoasih Menurut Usia Tahun 2025**

NO.	RANGE USIA	JUMLAH
1	0-19	0
2	20-30	5
3	31-40	25
4	41-50	37
5	51-60	25
6	>60	0
<b>TOTAL</b>		<b>92</b>

Sumber : Subbag Tata Usaha Kecamatan Wonoasih

**2.1.2.2. Sarana Prasarana Kerja**

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

**Tabel 2.1.2.2.1**

**Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Wonoasih**

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Sarana		
	- Meja Kerja	58 buah	10 baik, 6 buah kurang baik, 1 buah rusak berat, 40 tidak digunakan
	- Kursi Kerja	12 buah	1 buah rusak berat
	- Kursi Kerja Pejabat	10 buah	
	- Kursi Tamu	3 set	1 baik, 1 rusak berat, 1 tidak digunakan
	- Almari/Lemari Arsip	1 buah	1 buah kurang baik
	- Rak Arsip	6 buah	1 buah kurang baik
	- Meja Podium	1 buah	
	- Filling Kabinet	4 buah	2 baik, 2 rusak berat

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
	- Meja Rapat	25 buah	18 baik, 2 kurang baik, 5 tidak digunakan
	- Komputer	33 unit	29 baik, 4 rusak berat
	- Bangku ruang tunggu	1 buah	baik
	- Laptop	1 buah	Baik
	- Note Book	26 buah	baik
	- Televisi	11 buah	6 baik, 5 rusak berat
	- Printer	41 buah	25 baik, 15 rusak berat, 1 tidak baik
	- LCD	3 buah	2 baik, 1 tidak digunakan
	- Kamera	4 buah	Baik
	- Mesin absensi	1 unit	baik
	- CCTV	9 unit	Baik
	- Pesawat telepon/faximile	1 unit	Faximile rusak
	- Air Conditioner (AC)	21 unit	19 Baik, 2 rusak berat
	- Sound System	4 unit	1 baik, 2 rusak berat, 1 tidak digunakan
	- Mobil Dinas	1 unit	Kurang baik
	- Mobil Operasional	1 unit	
	- Motor Dinas	4 unit	
	- Motor Operasional (tossa)	1 unit	
2.	Prasarana		
	- Gedung Kantor	7 lokal	
	- Pendopo Kecamatan	1 lokal	
	- Musholla	1 lokal	
	- Kamar Mandi	5 lokal	
	- Rumah Dinas	1 lokal	
	- Ruang Pertemuan PKK	1 lokal	

Sumber : Data Simda BMD Desember 2024

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, Kecamatan Wonoasih terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang responsif gender serta ramah bagi kelompok rentan. Penyediaan fasilitas tersebut bertujuan agar seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan secara setara dan berkeadilan. Kondisi ketersediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kantor Kecamatan Wonoasih disajikan pada Tabel 2.1.2.2.2

**Tabel 2.1.2.2.2**  
**Sarana dan Prasarana Responsif Gender Kantor Kecamatan Wonoasih**

No.	Sarana Prasarana	Ketersediaan		Penjelasan
		Tersedia	Belum	
1	Ruang Laktasi	√		
2	Toilet Responsif Gender	√		
3	Toilet Khusus Kelompok Rentan		√	Sudah termasuk dalam toilet responsif gender
4	Akses Disabilitas (Guiding Block, Jalan Landai dengan Pegangan Rambat)	√		
5	Jalur Evakuasi Bencana	√		

No.	Sarana Prasarana	Ketersediaan		Penjelasan
		Tersedia	Belum	
6	Kursi Roda / Tongkat / Krek	√		
7	Pojok Baca	√		
8	Arena Bermain untuk Anak	√		
9	Loket Khusus Kelompok Rentan		√	
10	Parkir Khusus Kelompok Rentan	√		

### 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Wonoasih

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas-tugas dalam membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Wonoasih untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi serta urusan yang diampuh adalah sebagai berikut :

#### A. Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)

- a. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data pemerintahan dan kependudukan;
- d. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengarsipan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
- e. Pengoordinasian dengan instansi terkait di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, sosial budaya, pembangunan sarana dan prasarana wilayah, lingkungan hidup, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- f. Penyiapan bahan pengkoordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan;
- g. Pelayanan informasi pembangunan dan pemberian perijinan/rekomendasi;
- h. Pelaksanaan sosialisasi program-program pemerintah pusat dan daerah.
- i. Membina, mengoordinasikan memantau kegiatan di kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Wonoasih;
- j. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat serta lingkungan hidup;

## **B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan)**

1. Perumusan program pembinaan perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan Fasilitasi Program-program Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
4. Penyelenggaran Kota Layak Anak tingkat Kecamatan
5. Fasilitasi Pelaksanaan Program SDG's

### **2.1.3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2020-2024**

Evaluasi terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Wonoasih dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020–2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Data mengenai pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Wonoasih Tahun 2020–2024 disajikan pada table T-C.23 berikut.

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoasih**  
**Kota Probolinggo**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada					Rata-rata Realisasi Kinerja
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan)</b>																				
1	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasayarakatan yang difasilitasi				20%	25%	30%	35%	80%	18,99%	25%	30%	35%	85,71%	0,95	1,00	1,00	1,00	1,07	38,94%
<b>Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)</b>																				
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,60	85,60	94,10	94,13	94,14	94,06	94,1	94,1	94,1	94,17	1,11	1,10	1,00	1,00	1,00	94,11
3	Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				295	300	-	-	-	278,5	300	-	-	-	0,94	1,00	-	-	-	115,70
<b>Non Urusan</b>																				
4	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1,00	20%

Berdasarkan data pada Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, secara umum capaian kinerja pelayanan Kecamatan Wonoasih menunjukkan hasil yang positif dan konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Salah satu indikator utama yaitu Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Target pada tahun 2024 sebesar 80% berhasil dilampaui, dengan realisasi mencapai 85,71% atau rasio capaian sebesar 107%. Hal ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang didukung oleh penguatan fasilitasi dan pembinaan kelembagaan serta tersedianya data kelompok yang lebih akurat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun capaian pada awal periode, seperti tahun 2020 yang hanya mencapai 18,99%, mencerminkan adanya keterbatasan implementasi program akibat kondisi pandemi dan keterbatasan basis data awal.

Indikator lain yang menunjukkan capaian yang baik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang pada tahun 2024 berhasil mencapai skor 94,17, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 94,14. Tren pencapaian IKM ini cukup konsisten dari tahun ke tahun dengan rasio capaian yang stabil di angka 1,00 sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, dan optimalisasi sarana prasarana telah berdampak langsung terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Wonoasih. Meski demikian, skor yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir menjadi catatan penting agar inovasi pelayanan terus dilakukan untuk menghindari stagnasi.

Sementara itu, Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan belum sepenuhnya memenuhi target. Pada tahun 2020, nilai yang dicapai adalah 278,5 dari target 295, atau sebesar 94,4%. Kesenjangan capaian ini disebabkan oleh belum optimalnya tata kelola internal, terutama dalam hal pelaporan, dokumentasi kegiatan, dan pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, indikator ini perlu menjadi perhatian dalam periode perencanaan mendatang, mengingat tata kelola yang baik merupakan pondasi utama dalam pencapaian kinerja perangkat daerah.

Indikator terakhir yang ditampilkan adalah Persentase Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang Ditangani Sesuai Ketentuan, yang baru muncul pada tahun 2024 dengan capaian 100%. Meskipun indikator ini tergolong administratif, namun pencapaiannya menunjukkan bahwa Kecamatan Wonoasih telah memenuhi standar tertib administrasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola internal.

Berdasarkan hasil penghitungan, rata-rata capaian kinerja pelayanan Kecamatan Wonoasih pada tahun 2024 mencapai 100,25%, yang tergolong dalam kategori “Sangat Baik” sesuai dengan klasifikasi evaluasi kinerja, di mana capaian di atas 96% dikategorikan sangat baik. Capaian ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program dan layanan, serta menunjukkan keberhasilan perangkat daerah dalam mengelola fungsi kewilayahan dan pelayanan publik selama periode 2020–2024.

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wonoasih**  
**Kota Probolinggo**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan)</b>																	
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5.673.534.002	-	-	-	-	3.084.059.850	-	-	-	-	54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	4.142.579.200	1.879.299.340	3.175.553.180	2.361.487.698	-	786.055.650	879.642.070	2.366.437.305	2.108.256.909	0,00	50%	47%	75%	89%	-3,77%	56,7%
<b>Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)</b>																	
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	1.055.251.370	-	-	-	-	1.013.054.893	-	-	-	-	96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN	1.024.378.440	-	-	-	-	1.007.611.040	-	-	-	-	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN	545.249.160	-	-	-	-	502.112.624	-	-	-	-	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	9.990.090.888	9.224.529.361	9.150.470.437	9.638.366.951	-	9.027.683.910	8.758.832.417	8.795.704.415	9.283.957.862	0,00	92%	95%	96%	96%	-0,67%	1,0%
PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	650.894.000	1.460.743.428	3.693.240.520	1.933.956.597	-	1.223.092.270	1.434.981.676	3.600.412.448	1.899.105.723	0,00	93%	98%	97%	98%	38,6%	40,3%
PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAN UMUM	-	334.801.200	328.158.540	476.056.770	481.211.500	-	302.561.200	327.828.200	474.816.800	479.200.652	0,00	100%	100%	100%	100%	18,17%	18,07%

Berdasarkan Tabel T-C.24, secara umum realisasi anggaran pada Kecamatan Wonoasih selama periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif antar program, namun sebagian besar program telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dari segi efektivitas pendanaan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan rasio antara realisasi dan anggaran, serta analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, rasio capaian realisasi terhadap anggaran dari tahun 2021 hingga 2024 secara konsisten berada di atas 90%, dengan rerata rasio tahun 2024 sebesar 96%. Hal ini mengindikasikan pengelolaan anggaran yang relatif efisien dan mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan penunjang. Namun demikian, pertumbuhan anggaran secara rerata mengalami penurunan sebesar –0,67%, yang dapat menjadi indikasi perlunya optimalisasi dalam perencanaan pendanaan jangka menengah. Rendahnya pertumbuhan ini tidak sepenuhnya berdampak negatif, karena diimbangi dengan kinerja realisasi yang cukup stabil (rata-rata pertumbuhan 1,0%).

Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terlihat lonjakan cukup signifikan dalam alokasi dan realisasi anggaran pada tahun 2023, dengan rasio capaian tertinggi mencapai 97–98%. Rata-rata pertumbuhan realisasi mencapai 40,3%, mengindikasikan peningkatan skala kegiatan dan penguatan fungsi pelayanan publik. Meski demikian, pertumbuhan anggaran yang mencapai 38,6% juga menunjukkan adanya kebutuhan belanja tambahan yang perlu diantisipasi secara rasional, agar tetap sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.

Sementara itu, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menunjukkan kinerja yang sangat stabil, dengan rasio capaian realisasi anggaran mencapai 100% di setiap tahun sejak 2021. Baik anggaran maupun realisasi menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif moderat dan terukur, dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 18,17% dan 18,07%. Hal ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan program telah dilakukan dengan sangat presisi, dan menjadi contoh praktik pengelolaan pendanaan yang baik.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kinerja pendanaan meliputi:

1. Kualitas perencanaan program yang mengacu pada kebutuhan riil masyarakat dan kondisi kewilayahan.
2. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan anggaran yang telah distandarkan melalui SOP keuangan daerah.
3. Jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pada Subbag Program dan Keuangan, yang menjadi penentu efektivitas pengelolaan anggaran, serta;

4. Kemampuan realisasi fisik kegiatan, termasuk kelancaran pelaksanaan program prioritas, ketepatan waktu pengadaan, serta dukungan mitra kerja teknis.

Kondisi capaian anggaran ini mencerminkan bahwa meskipun beberapa program masih menghadapi tantangan fluktuasi pertumbuhan, secara umum Kecamatan Wonoasih telah menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel dan adaptif. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penentuan strategi penganggaran pada periode 2025–2029, agar pendanaan pelayanan publik dapat semakin efektif, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat.


Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata realisasi anggaran Kecamatan Wonoasih periode 2020–2024 sebesar  $\pm 90\%$ . Dengan demikian, kinerja pengelolaan anggaran masuk dalam kategori Baik.

#### 2.1.3.2 Kinerja Pelayanan Indikator Makro Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Wonoasih Tahun 2020-2024

kinerja pembangunan Kecamatan Wonoasih juga dapat dilihat melalui indikator-indikator makro urusan yang selaras dengan RPJMD Kota Probolinggo. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di tingkat kecamatan. Indikator tersebut meliputi persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi oleh kecamatan serta persentase kelompok masyarakat aktif. Kedua indikator ini mencerminkan tingkat pembinaan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kecamatan. Data capaian indikator makro Kecamatan Wonoasih Tahun 2020–2024 ditampilkan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.1.3.2.1**  
**Indikator Makro Urusan Kecamatan Wonoasih**  
**Tahun 2020-2024**

No.	Tahun	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi (%)	Persentase Kelompok Masyarakat Aktif (%)
1	2020	18,99	20
2	2021	25	25
3	2022	30	30
4	2023	35	35
5	2024	85,71	86



**Gambar 2.1.3.2.1. Grafik Capaian Indikator Makro Urusan Kecamatan Wonoasih Tahun 2020-2024**

Berdasarkan Tabel dan Gambar di atas, capaian indikator makro Kecamatan Wonoasih menunjukkan tren yang semakin meningkat pada periode 2020–2024. Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi naik signifikan dari 18,99% pada tahun 2020 menjadi 85,71% pada tahun 2024. Demikian pula persentase kelompok masyarakat aktif meningkat dari 20% pada tahun 2020 menjadi 86% pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan efektivitas fasilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Wonoasih. Hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, serta responsif gender.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Wonoasih**

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Kecamatan Wonoasih memiliki peran penting dalam memberikan berbagai layanan kepada masyarakat. Layanan ini mencakup administrasi kependudukan, perizinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, hingga koordinasi pembangunan di tingkat kecamatan. Dalam menjalankan fungsinya, Kecamatan Wonoasih memiliki beberapa kelompok sasaran utama yang menjadi penerima manfaat dari berbagai program dan kebijakan yang diterapkan.

##### **1. Masyarakat Umum**

Kelompok ini merupakan penerima layanan utama yang mencakup seluruh penduduk di wilayah Kecamatan Wonoasih. Beberapa layanan yang diberikan kepada masyarakat umum antara lain:

- Layanan Pengaduan Masyarakat → Penanganan keluhan terkait pelayanan publik dan infrastruktur.
- Pemberdayaan Masyarakat → Pelatihan keterampilan, bantuan UMKM, dan program ekonomi berbasis komunitas.

##### **2. Kelompok Rentan dan Berkebutuhan Khusus**

Kelompok rentan meliputi kaum dhuafa, lansia, penyandang disabilitas, anak yatim, serta korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan berbasis gender. Kecamatan Wonoasih berupaya untuk memberikan layanan inklusif yang mencakup:

- Fasilitasi Bantuan sosial dan perlindungan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
- Fasilitasi layanan kesehatan bagi lansia dan penyandang disabilitas.
- Fasilitasi penyediaan akses bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan rehabilitasi sosial.

### 3. Perempuan dan Anak

Sebagai bagian dari upaya Pengarusutamaan Gender (PUG), Kecamatan Wonoasih memiliki program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, antara lain:

- Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak.
- Program pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti pelatihan wirausaha bagi ibu rumah tangga dan perempuan kepala keluarga.
- Perlindungan hak anak dan penguatan layanan pendidikan untuk mencegah pekerja anak.

### 4. Pelaku Usaha dan UMKM

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Kecamatan Wonoasih. Kecamatan memberikan dukungan berupa:

- Fasilitasi perizinan usaha dan pendampingan legalitas.
- Program pelatihan dan pengembangan keterampilan usaha.
- Akses ke modal usaha dan bantuan peralatan untuk UMKM.

### 5. Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial

Kecamatan Wonoasih juga berperan dalam membina dan memperkuat berbagai lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial, seperti:

- Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- Fasilitasi kegiatan kepemudaan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan.
- Dukungan untuk organisasi yang bergerak di bidang sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

### 6. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Kelurahan

Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah, Kecamatan Wonoasih juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme ASN serta perangkat kelurahan melalui:

- Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintahan kecamatan.
- Evaluasi kinerja dan peningkatan sistem pelayanan publik berbasis teknologi.
- Sinergi dan koordinasi antarinstansi untuk mempercepat pelayanan publik.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Wonoasih adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses musrenbang maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025-2029.

#### **2.1.5. Mitra Kecamatan Wonoasih dalam Pemberian Pelayanan**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Wonoasih menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, baik internal Pemerintah Kota Probolinggo maupun pihak eksternal. Kerja sama ini bersifat fungsional dan tematik, sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Beberapa bentuk kerja sama yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana):

Bekerja sama dengan BPBD Kota Probolinggo, Kecamatan Wonoasih memfasilitasi pembentukan dan penguatan Kelurahan Tangguh Bencana, yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam seperti banjir, puting beliung, dan kebakaran lingkungan padat.

2. Kampung Proklam (Program Kampung Iklim):

Bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Kecamatan turut mengembangkan dan membina wilayah-wilayah yang menjadi lokasi Kampung Proklam, seperti pengelolaan bank sampah, konservasi air, serta *urban farming*. Kegiatan ini mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat komunitas.

3. Posyandu dan Layanan Sosial:

Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan PPKB dan Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, Kecamatan Wonoasih mendukung pelaksanaan Posyandu, program penurunan stunting, serta layanan sosial berbasis RT/RW melalui pelibatan kader PKK dan Karang Taruna di kelurahan.

4. Kegiatan Literasi dan Kepemudaan:

Berkoordinasi dengan Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo dan melalui sinergi dengan Kelurahan, Forum Anak, dan Karang Taruna, kecamatan mendorong kegiatan seperti kampung literasi, lomba kreativitas pemuda, serta pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal.

5. Forum Musrenbang dan Pemberdayaan Masyarakat:

Kecamatan menjadi penghubung dalam kerja sama antara kelurahan, Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi kota Probolinggo dan Perangkat Daerah teknis untuk mengakomodasi usulan masyarakat secara partisipatif dalam forum Musrenbang tahunan.

Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan jangkauan dan efektivitas layanan, tetapi juga menjadi bentuk penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Kecamatan Wonoasih

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Wonoasih

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan pelayanan Kecamatan Wonoasih Tahun 2020–2024 mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan. Identifikasi permasalahan ini penting untuk memastikan arah pembangunan ke depan lebih tepat sasaran, inklusif, serta responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor. Permasalahan pokok yang tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo 2025–2029 dijabarkan lebih lanjut dalam konteks Kecamatan Wonoasih. Setiap masalah pokok tersebut diuraikan menjadi masalah spesifik perangkat daerah, disertai akar permasalahannya. Hasil identifikasi ini ditampilkan dalam Tabel T-B.35 berikut dan menjadi dasar perumusan isu strategis, tujuan, dan sasaran perangkat daerah.

**Tabel T-B.35**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah di Kecamatan Wonoasih	Akar Masalah
1a	Kecepatan layanan publik terhambat karena keterbatasan sarana prasarana yang belum ramah gender dan inklusif serta kurangnya sosialisasi.	Layanan publik belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.	Fasilitas pelayanan (loket, sistem antrian, jaringan internet) belum memadai dan belum mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan serta aksesibilitas yang setara bagi laki-laki dan

No	Masalah Pokok	Masalah di Kecamatan Wonoasih	Akar Masalah
1b	Kecepatan layanan publik terhambat karena minimnya sosialisasi yang ramah gender dan inklusif.	Sebagian masyarakat, terutama perempuan, kelompok miskin, dan penyandang disabilitas, belum mengetahui prosedur layanan secara lengkap.	perempuan. Kegiatan sosialisasi SOP belum menjangkau kelompok rentan dan belum menggunakan metode komunikasi yang inklusif (visual, audio, bahasa sederhana).
2a	Banyak organisasi masyarakat, termasuk kelembagaan perempuan dan kepemudaan, yang tidak terdaftar secara resmi.	Tidak semua RT/RW, Karang Taruna, dan PKK memiliki SK aktif sehingga partisipasi kelompok perempuan dan pemuda kurang terfasilitasi.	Pendampingan administrasi kelembagaan masih terbatas, terutama untuk kelompok perempuan, pemuda, dan komunitas rentan.
2b	Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat belum optimal serta belum berbasis kewilayahan yang responsif gender dan inklusif.	Program pembangunan belum memperhatikan kondisi spesifik kelurahan/lingkungan serta kebutuhan kelompok perempuan, disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin.	Belum tersedia sistem informasi kelembagaan berbasis kewilayahan yang terpilah menurut gender dan kelompok sosial; perencanaan belum sepenuhnya partisipatif serta belum berbasis data terpilah.
3a	Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan belum optimal serta belum mengakomodasi kebutuhan gender dan kelompok rentan.	Program pembangunan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi spesifik kelurahan maupun kebutuhan perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.	Perencanaan belum sepenuhnya partisipatif, tidak berbasis data terpilah gender dan sosial kewilayahan.
3b	Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan belum mampu menjangkau kelompok marjinal dan rentan.	Kegiatan pemberdayaan belum menasar kelompok perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lansia, serta masyarakat miskin.	Belum tersedia pemetaan sosial dan pemutakhiran data kelompok sasaran yang terpilah berdasarkan gender, usia, dan kondisi sosial.
4a	Cakupan pemberdayaan kelompok dan lembaga kemasyarakatan masih terbatas dan belum merata.	Hanya sebagian kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan, sementara kelompok rentan kurang terjangkau.	Keterbatasan anggaran dan SDM pembina; belum ada sistem prioritas berbasis potensi kelurahan serta kebutuhan khusus

No	Masalah Pokok	Masalah di Kecamatan Wonoasih	Akar Masalah
			kelompok perempuan dan rentan.
4b	Cakupan pemberdayaan kelompok dan lembaga kemasyarakatan belum berkelanjutan serta belum responsif gender.	Tidak semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan pemuda, memiliki kegiatan yang berkelanjutan.	Minimnya program tindak lanjut pascapelatihan atau pendampingan program yang memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan.
5a	Partisipasi aktif kelompok dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan masih rendah, khususnya partisipasi perempuan dan kelompok rentan.	Keterlibatan RT/RW, kelompok perempuan, dan komunitas rentan dalam forum perencanaan masih terbatas.	Komunikasi dua arah antara kecamatan dengan kelompok masyarakat belum berjalan efektif dan belum dirancang secara inklusif.
5b	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum sepenuhnya inklusif.	Usulan kegiatan dari masyarakat, khususnya kelompok perempuan, lansia, pemuda, dan disabilitas, belum terserap optimal dalam Musrenbangkel maupun Musrenbangcam.	Mekanisme penjangkaran aspirasi belum responsif gender dan inklusif; umpan balik hasil musrenbang masih minim dan belum mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan.

### 2.2.2. Isu Strategis Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

Sasaran strategis jangka menengah Renstra Provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang sinergis dengan pelayanan Kecamatan Wonoasih adalah Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Beberapa isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Lemahnya pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa;
2. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
3. Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
4. Masih Tingginya angka kemiskinan di pedesaan (15,21%) jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan perkotaan (6,97%);

5. Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Jawa Timur masih cukup tinggi sebesar 1.657 Desa (88 Desa Sangat Tertinggal dan 1.569 Desa Tertinggal);
6. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa;
7. Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan Kawasan Pedesaan.

Dengan adanya support system yang baik, akan memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo, Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan dibentuk melalui system akuntabilitas yang baik dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Selain itu, perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting dan harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan pembangunan berdasarkan prinsip berkelanjutan. Oleh sebab itu agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara umum sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Lingkungan Hidup adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Pada tahun kedepan Kecamatan Wonoasih berencana untuk pasar hewan dan pasar tradisional akan dijadikan satu kawasan untuk menangkap peluang-peluang sekitar Kota Probolinggo dan mendukung sanitasi pembangunan Ipal Komunal di tiga Kelurahan yaitu : Kelurahan Kedung Galeng, Jrebeng Kidul dan Sumber Taman.

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan urusan Kewilayahan OPD tidak terkait dengan indikasi program strategis RTRW dan indikator capaian SDG's pada KLHS RPD sehingga tidak dapat dilakukan telaah.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Wonoasih Tahun 2025–2029, identifikasi permasalahan, isu lingkungan strategis, serta isu strategis perangkat daerah dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender (PUG), perlindungan anak, serta pemenuhan hak kelompok rentan.

Proses ini bertujuan agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok miskin.

Isu-isu strategis yang telah diidentifikasi disajikan dalam Tabel 2.1 berikut. Tabel ini memuat potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, isu-isu yang relevan pada level global, nasional, provinsi, dan kota, serta isu strategis perangkat daerah. Seluruhnya diarahkan untuk penyelesaian kesenjangan gender dan mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tabel 2.1 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Wonoasih

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional		
					Provinsi	Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimal dan responsif gendernya cakupan pemberdayaan yang setara kelompok masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas tingkat kelurahan dan kecamatan melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi peningkatan yang inklusif kapasitas, serta pembangunan sarana dan prasarana	Peningkatan kapasitas masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas dan kelompok rentan yang responsif gender dan inklusif	Peningkatan inklusi sosial	Penguatan peran serta masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas (RPJMN) yang responsif gender dan inklusif	Program pemberdayaan yang setara masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas Jawa Timur yang responsif gender dan inklusif	Program penguatan yang responsif gender kelembagaan masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas Kota Probolinggo	Peningkatan kualitas SDM yang setara gender dan kelembagaan masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas berbasis potensi wilayah
Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimal dan responsif gendernya peran serta aktif masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas dalam kegiatan pembangunan tingkat kelurahan/kecamatan	Penguatan inklusi sosial	Agenda SDGs: inklusi dan melibatkan masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas yang responsif gender dan inklusif	Pembangunan partisipatif	Program partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas Provinsi yang responsif gender dan inklusif	Musrenbang & program pemberdayaan yang setara Kota yang responsif gender dan inklusif	Penyediaan akses partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas yang inklusif dan berkelanjutan yang responsif gender dan inklusif

Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimal dan responsif gendernya monitoring yang mempertimbangkan kesenjangan gender dan evaluasi dengan perspektif gender terhadap kegiatan pemberdayaan yang setara yang dilaksanakan oleh kelompok dan lembaga masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas	Perbaiki tata kelola sosial yang responsif gender dan inklusif	Akses informasi dan transparansi yang responsif gender dan inklusif	Akuntabilitas kelembagaan	Penguatan monitoring yang mempertimbangkan kesenjangan gender & evaluasi dengan perspektif gender kelembagaan masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas di Jawa Timur	Penguatan sistem monitoring yang mempertimbangkan kesenjangan gender masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas Kota	Penguatan sistem monitoring yang mempertimbangkan kesenjangan gender dan evaluasi dengan perspektif gender pemberdayaan yang setara masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas
Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan keterampilan pelaku usaha pemula belum optimal dan responsif gender	Peningkatan ekonomi lokal dan responsif gender	Kemandirian ekonomi	Pemberdayaan ekonomi perempuan dan UMKM perempuan dan kelompok rentan yang responsif gender dan inklusif	Program peningkatan yang inklusif ekonomi kreatif Jawa Timur yang responsif gender dan inklusif	Program UMKM perempuan dan kelompok rentan & kewirausahaan Kota Probolinggo yang responsif gender dan inklusif	Peningkatan keterampilan pelaku usaha pemula berbasis pemberdayaan yang setara inklusif yang responsif gender dan inklusif
Kewilayahan	Belum dilaksanakan pelayanan publik inklusif dan responsif gender terintegrasi dalam satu sistem informasi	Integrasi layanan publik berbasis IT yang responsif gender dan inklusif	Pemerintahan berbasis data	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang responsif gender dan inklusif	Program SPBE Jawa Timur yang responsif gender dan inklusif	Integrasi sistem layanan publik Kota yang responsif gender dan inklusif	Kecamatan melakukan sinergi dengan OPD teknis dalam setiap kegiatan yang responsif gender dan inklusif

Kewilayahan	Kurangnya sistem keamanan terpadu yang responsif gender dan inklusif	Kesiapsiagaan sosial	Ketahanan komunitas	Trantibum terpadu	Program ketahanan komunitas Jawa Timur yang responsif gender dan inklusif	Program keamanan lingkungan Kota yang responsif gender dan inklusif	Peningkatan sistem keamanan terpadu berbasis partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas yang responsif gender dan inklusif
Kewilayahan	Belum diterapkannya sistem pemerintahan berbasis digital (e-Governance) yang responsif gender dan inklusif	Transformasi digital	Smart governance	Digitalisasi pemerintahan	Program transformasi digital Jawa Timur yang responsif gender dan inklusif	Program digitalisasi pemerintahan Kota Probolinggo yang responsif gender dan inklusif	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola layanan yang responsif gender dan inklusif
Kewilayahan	Keterbatasan masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas dalam menggunakan layanan berbasis internet yang responsif gender dan inklusif	Kesenjangan digital	Akses teknologi inklusif	Literasi digital	Program literasi digital Provinsi yang responsif gender dan inklusif	Program literasi digital masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas Kota yang responsif gender dan inklusif	Penyediaan fasilitas dan literasi digital untuk memperluas akses layanan online yang responsif gender dan inklusif
Kewilayahan	Kurangnya intensitas kegiatan pemberdayaan yang setara masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas yang responsif gender dan inklusif	Pemerataan kegiatan pengembangan masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas yang responsif gender dan inklusif	Partisipasi warga	Peningkatan peran kelembagaan lokal yang responsif gender dan inklusif	Penguatan kelembagaan lokal Jawa Timur yang responsif gender dan inklusif	Program pemberdayaan yang setara & partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas Kota yang responsif gender dan inklusif	Peningkatan intensitas dan jangkauan kegiatan pemberdayaan yang setara masyarakat termasuk perempuan, anak, dan disabilitas yang responsif gender dan inklusif

Kewilayahan	Belum dilaksanakan pelayanan publik inklusif dan responsif gender terintegrasi dalam satu sistem informasi	Integrasi layanan publik berbasis IT yang responsif gender dan inklusif	Pemerintahan berbasis data	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang responsif gender dan inklusif	Program SPBE Jawa Timur yang responsif gender dan inklusif	Integrasi sistem layanan publik Kota yang responsif gender dan inklusif	Kecamatan melakukan sinergi dengan OPD teknis dalam setiap kegiatan yang responsif gender dan inklusif
Kewilayahan	Kurangnya sinergi dengan tim teknis OPD yang responsif gender dan inklusif	Koordinasi lintas sektor	Kolaborasi tata kelola	Pemerintahan kolaboratif	Program koordinasi lintas sektor Provinsi yang responsif gender dan inklusif	Sinergi Kecamatan dengan OPD Kota yang responsif gender dan inklusif	Peningkatan sinergi kecamatan dengan OPD teknis di wilayah Kota Probolinggo yang responsif gender dan inklusif
Kewilayahan	Kurangnya fasilitas disabilitas	Kesetaraan layanan	Inklusivitas layanan	Pengarusutamaan gender dan disabilitas	Program layanan disabilitas Jawa Timur yang responsif gender dan inklusif	Peningkatan fasilitas disabilitas Kota yang responsif gender dan inklusif	Peningkatan fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas di kecamatan dan kelurahan yang responsif gender dan inklusif
Kewilayahan	Perempuan, anak, dan kelompok rentan masih menghadapi risiko gangguan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan	Ketahanan sosial dan ketertiban umum yang inklusif serta responsif gender	Perlindungan hak perempuan dan anak dari kekerasan publik	Perlindungan sosial yang responsif gender	Program perlindungan perempuan dan anak Jawa Timur	Kota aman dan inklusif berbasis gender	Penguatan sistem keamanan lingkungan dan ketertiban wilayah yang melindungi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan

Berdasarkan identifikasi permasalahan, analisis lingkungan dinamis global, nasional, regional (provinsi dan kota), serta potensi yang dimiliki, terdapat beberapa isu strategis yang relevan bagi Kecamatan Wonoasih. Pertama, perlunya penguatan pelayanan publik yang inklusif dan responsif gender, mengingat masih terbatasnya sarana prasarana dan akses layanan bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin. Kedua, pentingnya optimalisasi pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, karena belum semua lembaga kemasyarakatan aktif serta program pemberdayaan belum menjangkau kelompok marginal. Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama bagi kelompok perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, agar aspirasi mereka dapat lebih terakomodasi dalam Musrenbang Kelurahan maupun Musrenbang Kecamatan.

Dengan isu-isu strategis tersebut, arah pembangunan Kecamatan Wonoasih ke depan diharapkan dapat semakin mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, responsif gender, serta berkeadilan.

## BAB 3

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Wonoasih

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo adalah sebanyak 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

#### 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih

Sasaran Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo adalah sebanyak 3 (tiga) sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan
- b. Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan.
- c. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Tabel pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah sampai indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo selanjutnya disusun dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	94,17	94,18	94,19	94,2	94,21	94,22	94,23	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Kecamatan Wonoasih	85,71%	85,81%	85,91%	86,01%	86,11%	86,21%	86,31%	
			Persentase Kelompok Masyarakat Kecamatan Wonoasih yang aktif	86%	86,25%	86,50%	86,75%	87,00%	87,25%	87,50%	
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan	85,45	85,46	85,47	85,48	85,49	85,50	85,51	

### **3.3 Strategi Kecamatan Wonoasih dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025-2029**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029, Kecamatan Wonoasih menyelaraskan arah pembangunan jangka menengah dengan strategi yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan modern. Strategi merupakan langkah-langkah yang ditempuh Kecamatan Wonoasih dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029. Perumusan strategi memperhatikan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu strategis daerah, lingkungan dinamis, serta potensi kewilayahan yang dimiliki.

Strategi menegaskan komitmen Kecamatan Wonoasih dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, merata, dan adil. Dengan memasukkan pendekatan gender dan inklusi, pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, memperluas akses kelompok rentan terhadap layanan publik, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang responsif gender dan berkeadilan sosial.

### **3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Wonoasih dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan merupakan pedoman yang menjadi landasan dalam pelaksanaan strategi pembangunan, agar tujuan dan sasaran Kecamatan Wonoasih dalam Renstra Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara efektif. Kebijakan yang diambil memperhatikan permasalahan pembangunan, isu strategis daerah, serta potensi kewilayahan, dengan tetap menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusi sosial.

**Tabel T-C. 26**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>Visi : “MEWUJUDKAN KOTA PROBOLINGGO YANG TANGGUH, BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, MODERN, DAN ADAPTIF”</b>					
<b>Misi II : Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan</b>					
		<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Tujuan 1	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan	Memantapkan perlindungan sosial yang responsif gender dan inklusif bagi masyarakat, sebagai elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan dan kerentanan yang dialami oleh perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS</li> <li>2. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota</li> <li>3. Peningkatan sarana dan prasarana serta perlindungan dan jaminan social yang responsif gender di wilayah Kecamatan Wonoasih</li> <li>4. Pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan</li> </ol>
<b>Misi IV : Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan</b>					
		<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Tujuan 1	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan survei kepuasan masyarakat yang responsif gender dan inklusif.</li> <li>2. Meningkatkan inovasi dalam tata kelola pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan masyarakat,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayan Publik Kota Probolinggo</li> <li>2. Mendesain kuesioner yang mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.</li> <li>1. Peningkatan fasilitas pelayanan publik</li> <li>2. Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Publik</li> </ol>

			dengan mengedepankan prinsip inklusif dan responsif gender sehingga seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan berkeadilan.	3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik
			3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik sebagai upaya mewujudkan kepuasan masyarakat yang merata bagi seluruh kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan.	1. Melatih aparatur untuk melayani dengan profesionalisme, etika, dan komunikasi yang transparan. 2. Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi layanan publik melalui media digital, website resmi, papan pengumuman, dan media sosial.
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Penguatan penerapan prinsip <i>Good Governance</i> melalui peningkatan profesionalitas SDM serta pemanfaatan teknologi digital yang transparan, akuntabel, dan responsif gender.	1. Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan etika kerja ASN. 2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses layanan dan mencegah penyimpangan.

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029, perangkat daerah wajib menyusun tahapan pelaksanaan Rencana Strategis secara sistematis, terukur, dan terarah.

Pentahapan Renstra Kecamatan Wonoasih disusun dengan mengacu pada tema dan prioritas pembangunan tahunan Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Setiap tahapan mencerminkan keterkaitan antara arah pembangunan daerah dengan prioritas tahunan Kecamatan, guna menjamin kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan kewilayahan.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Wonoasih menyajikan tema tahunan RPJMD, prioritas pembangunan Kota, serta sinkronisasi prioritas Renstra Kecamatan Wonoasih untuk setiap tahapan tahun perencanaan 2026 hingga 2030.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Wonoasih

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<b>RPJMD</b>	<b>RPJMD</b>	<b>RPJMD</b>	<b>RPJMD</b>	<b>RPJMD</b>
Tema : Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Wilayah sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Berkelanjutan	Tema : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Ekonomi untuk Mengungkit Pemerataan Kesejahteraan	Tema : Mendorong Pengembangan dan Penyebarluasan Inovasi untuk Modernisasi Sektor-Sektor Strategis Daerah	Tema : Akselerasi Pembangunan Sosial dan Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Tangguh dan Sejahtera	Tema : Memantapkan Kota Probolinggo yang Sejahtera, Modern, dan Adaptif sebagai Pondasi Menuju Kota Logistik, Tangguh, dan Berkelanjutan
<b>Prioritas :</b> - Peningkatan Keserasian Sosial untuk menjamin stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban umum wilayah - Pemerataan Layanan Sosial Dasar yang berkualitas - Pembangunan Mental Wirausaha Generasi Muda sebagai Potensi Ekonomi	<b>Prioritas :</b> - Penguatan Kondusifitas Wilayah untuk Peningkatan Rasa Aman dan Stabilitas Ekonomi - Percepatan Pemerataan Sarpras Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lingkungan Layak - Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Penunjang Konektivitas berbasis	<b>Prioritas :</b> - Peningkatan Partisipasi Bermakna Masyarakat Rentan dan Miskin dalam Pembangunan Sosial - Digitalisasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Kualitas sarana perumahan dan lingkungan layak - Modernisasi Infrastruktur Ekonomi Strategis terutama Sektor	<b>Prioritas :</b> - Optimalisasi Pencapaian Inklusi Sosial, Pengarusutamaan Gender dan Penghormatan pada Hak Anak dan Difabel - Pengembangan Inovasi Berbasis Teknologi Informasi untuk Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan serta Kesehatan - Peningkatan Nilai Tambah Sektor Kelautan dan Perikanan serta Penguatan	<b>Prioritas :</b> - Pemantapan Partisipasi Masyarakat Sipil yang Tangguh Pada Aktivitas Sosial Ekonomi - Penguatan Sistem Layanan Kesehatan dan Pendidikan yang Modern dan Inklusif - Peneguhan Ekosistem Ekonomi yang Memperkuat Efisiensi Distribusi Barang dan Jasa Berskala

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Inklusif - Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial untuk Mengurangi Kesenjangan - Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintahan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan - Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan kesempatan kerja	afirmasi wilayah dan berwawasan lingkungan - Pemberdayaan Sosial Afirmatif pada Perempuan, disabilitas serta Masyarakat Rentan dan Miskin - Perluasan Penerapan system merit dan peningkatan akuntabilitas birokrasi - Optimalisasi Investasi Produktif dan Kerjasama untuk Perluasan Kesempatan Kerja	Perdagangan dan Industri Pengolahan - Penguatan Afirmasi Ekonomi pada Kelompok Rentan untuk menurunkan kesenjangan - Perluasan Pemanfaatan Inovasi yang mengungkit pada Pelayanan Publik Berkualitas - Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Daya Tarik Investasi	Kawasan Perdagangan Strategis - Perluasan Akses Produksi dan Pengembangan Kapasitas Usaha Kelompok Masyarakat Rentan - Percepatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel melalui Pemanfaatan Data yang Optimal dan Birokrasi Digital - Penguatan Ekosistem Investasi dan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja	Nasional dan Internasional - Perluasan Potensi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang Menyasar Industri Kecil dan Usaha Padat Karya - Perluasan Kemitraan Strategis Pemerintah dan Transformasi Digital - Pemantapan Ketahanan Daerah melalui Tata Kelola Pembangunan Ramah Lingkungan
<b>Renstra PD: Prioritas:</b> - Penguatan kelembagaan masyarakat - Fasilitasi partisipasi publik - Peningkatan kapasitas SDM kelurahan	<b>Renstra PD: Prioritas:</b> - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik kecamatan - Pemerataan akses layanan dasar	<b>Renstra PD: Prioritas:</b> - Pengembangan inovasi pelayanan publik - Digitalisasi dan kolaborasi lintas OPD	<b>Renstra PD: Prioritas:</b> - Peningkatan pelayanan kelompok rentan & disabilitas - Pemberdayaan kelembagaan lokal	<b>Renstra PD: Prioritas:</b> - Transformasi sistem pelayanan berbasis SPBE - Tata kelola kecamatan yang adaptif dan modern

Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi yang digunakan oleh Kecamatan Wonoasih adalah sebagai berikut :

**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Fungsi Pemberdayaan Masyarakat :**

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat sipil;
- 2) Pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
- 3) Transformasi tata kelola menuju masyarakat sipil yang partisipatif;
- 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan kebijakan pembangunan.

**Urusan Penunjang Fungsi Koordinasi :**

- 1) Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah melalui penyederhanaan birokrasi dan menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, responsif dan akuntabel;
- 2) Integrasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik (digitalisasi pelayanan publik);
- 3) Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusivitas Pelayanan Publik terpadu.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Wonoasih untuk mewujudkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Probolinggo serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, maka arah kebijakan Kecamatan Wonoasih untuk periode 2024–2029 ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, potensi wilayah, dan kebutuhan masyarakat.

Adapun Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Wonoasih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Wonoasih

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1		Penguatan kapasitas dan partisipasi kelompok masyarakat serta lembaga kemasyarakatan, termasuk kelompok rentan dalam pembangunan daerah	Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota Peningkatan sarana dan prasarana serta perlindungan dan jaminan social yang responsive gender di wilayah Kecamatan Wonoasih Pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan	

2	Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik yang inklusif dan berorientasi kepuasan masyarakat, didukung penguatan digitalisasi	Peningkatan jumlah layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayanan Publik Kota Probolinggo	
		Mendesain kuesioner yang mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.	
		Peningkatan fasilitas pelayanan publik	
		Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Publik	
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik	
		Melatih aparatur untuk melayani dengan profesionalisme, etika, dan komunikasi yang transparan.	
		Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi layanan publik melalui media digital, website resmi, papan pengumuman, dan media sosial.	
3	Peningkatan kualitas perencanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang didukung hasil penelitian pengembangan dan berbasis satu data	Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan etika kerja ASN.	
		Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses layanan dan mencegah penyimpangan.	

## **BAB 4**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Uraian Program**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Wonoasih untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (Tahun) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Wonoasih.

Indikator kinerja perangkat daerah dirumuskan untuk mengukur capaian program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Indikator ini mencerminkan outcome dan output dari setiap program/sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Wonoasih berikut.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Wonoasih

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
				Meningkatnya Persentase Kelurahan Kategori berkembang	<b>Persentase Kelurahan Kategori berkembang</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	

					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (sub unit Sumber Taman)	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (sub unit Kedung Asem)	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (sub unit Kedunggaleng)	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (sub unit Pakistaji)	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (sub unit Jrebeng Kidul)	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (sub unit Wonoasih)	
				Meningkatnya Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan	<b>Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan</b>	

					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Sumber Taman)	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kedung Asem)	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kedunggaleng)	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Pakistaji)	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Jrebeng Kidul)	

					Kecamatan		
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Wonoasih)	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sesuai ketentuan	<b>Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sesuai ketentuan</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan dan kecamatan		<b>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	<b>Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum wilayah kelurahan dan kecamatan		<b>Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi	<b>Persentase Upaya Penyelenggaraan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

		Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi		
					Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif		
			Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat pada Tingkat Kelurahan dan Kecamatan		<b>Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
				Meningkatnya Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	<b>Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Sumber Taman)	

					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Kedung Asem)	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Kedung Kedung Galeng)	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Pakistaji)	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Jrebeng Kidul)	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Wonoasih)	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Sumber Taman)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kedung Asem)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kedung Galeng)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Pakistaji)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Jrebeng Kidul)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Wonoasih)	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Sumber Taman)	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kedung Asem)	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kedung Kedung Galeng)	

					Kelurahan		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Pakistaji)	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Jrebeng Kidul)	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Wonoasih)	
				Meningkatnya Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Difasilitasi	<b>Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Difasilitasi</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya Persentase PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang	<b>Persentase PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	

				difasilitasi		
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang			Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan	

		Akuntabel					
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah		<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	
				Tercapainya Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	<b>Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang terpenuhi	<b>Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	<b>Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
					Jumlah Laporan	Penyediaan Jasa	

					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Persentase BMD dalam kondisi baik	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

## 4.2 Uraian Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025–2029, dilaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Program dan kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif, pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, serta penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan yang akuntabel.

Selengkapnya uraian kegiatan Kecamatan Wonoasih tercantum dalam Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan. Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Wonoasih selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kota Probolinggo. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan yang menyajikan Program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025-2029 yang mengalami perubahan indikator program dan kegiatan.

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>NON URUSAN</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>12.998.143.034,00</b>	<b>100%</b>	<b>13.359.457.681,00</b>	<b>100%</b>	<b>13.638.016.902,00</b>	<b>100%</b>	<b>13.924.382.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>14.210.671.518,00</b>		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>197.379.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>217.452.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>232.928.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>248.837.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>264.741.400,00</b>		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4 Laporan	4 Laporan	197.379.900,00	4 Laporan	217.452.900,00	4 Laporan	232.928.400,00	4 Laporan	248.837.400,00	4 Laporan	264.741.400,00		

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>9.596.473.535,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.636.620.182,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.667.571.403,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.699.392.501,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.731.218.019,00</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/Bulan	65 Orang/Bulan	9.108.421.267,00	65 Orang/Bulan	9.128.494.914,00	65 Orang/Bulan	9.143.970.635,00	65 Orang/Bulan	9.159.882.733,00	65 Orang/Bulan	9.175.804.251,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	488.052.268,00	12 Dokumen	508.125.268,00	12 Dokumen	523.600.768,00	12 Dokumen	539.509.768,00	12 Dokumen	555.413.768,00	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>169.629.900,00</b>	<b>100 %</b>	<b>189.702.900,00</b>	<b>100 %</b>	<b>205.178.400,00</b>	<b>100 %</b>	<b>221.087.400,00</b>	<b>100 %</b>	<b>236.991.400,00</b>	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	1 Laporan	169.629.900,00	1 Laporan	189.702.900,00	1 Laporan	205.178.400,00	1 Laporan	221.087.400,00	1 Laporan	236.991.400,00	

	Daerah pada SKPD												
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>176.479.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>196.552.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>212.028.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>227.937.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>243.841.400,00</b>	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	176.479.900,00	100 Orang	196.552.900,00	100 Orang	212.028.400,00	100 Orang	227.937.400,00	100 Orang	243.841.400,00	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.200.879.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.321.317.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.414.170.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.509.624.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.605.048.400,00</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	253.379.900,00	6 Paket	273.452.900,00	6 Paket	288.928.400,00	6 Paket	304.837.400,00	6 Paket	320.741.400,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	180.379.900,00	6 Paket	200.452.900,00	6 Paket	215.928.400,00	6 Paket	231.837.400,00	6 Paket	247.741.400,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	173.379.900,00	12 Paket	193.452.900,00	12 Paket	208.928.400,00	12 Paket	224.837.400,00	12 Paket	240.741.400,00	

	yang Disediakan												
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	552 Dokumen	400 Dokumen	170.979.900,00	400 Dokumen	191.052.900,00	400 Dokumen	206.528.400,00	400 Dokumen	222.437.400,00	400 Dokumen	238.341.400,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	175.379.900,00	12 Laporan	195.452.900,00	12 Laporan	210.928.400,00	12 Laporan	226.837.400,00	12 Laporan	242.741.400,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	12 Laporan	247.379.900,00	12 Laporan	267.452.900,00	12 Laporan	282.928.400,00	12 Laporan	298.837.400,00	12 Laporan	314.741.400,00	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>209.379.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>229.452.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>244.928.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>260.837.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>276.741.400,00</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	27 Unit	7 Unit	209.379.900,00	7 Unit	229.452.900,00	7 Unit	244.928.400,00	7 Unit	260.837.400,00	7 Unit	276.741.400,00	

	disediakan												
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>594.235.899,00</b>	<b>100%</b>	<b>634.381.899,00</b>	<b>100%</b>	<b>665.332.899,00</b>	<b>100%</b>	<b>697.150.899,00</b>	<b>100%</b>	<b>728.958.899,00</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	289.160.400,00	12 Laporan	309.233.400,00	12 Laporan	324.708.900,00	12 Laporan	340.617.900,00	12 Laporan	356.521.900,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	305.075.499,00	12 Laporan	325.148.499,00	12 Laporan	340.623.999,00	12 Laporan	356.532.999,00	12 Laporan	372.436.999,00	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>853.684.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>933.976.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>995.878.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.059.514.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.123.130.600,00</b>	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	202.379.900,00	1 Unit	222.452.900,00	1 Unit	237.928.400,00	1 Unit	253.837.400,00	1 Unit	269.741.400,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	236.544.900,00	23 Unit	256.617.900,00	23 Unit	272.093.400,00	23 Unit	288.002.400,00	23 Unit	303.906.400,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12 Unit	213.379.900,00	12 Unit	233.452.900,00	12 Unit	248.928.400,00	12 Unit	264.837.400,00	12 Unit	280.741.400,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	201.379.900,00	1 Unit	221.452.900,00	1 Unit	236.928.400,00	1 Unit	252.837.400,00	1 Unit	268.741.400,00	

**FUNGSI KOORDINASI**

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan</b>	<b>94,17</b>	<b>94,19</b>	<b>2.851.80 2.754,00</b>	<b>94,20</b>	<b>2.931.075. 470,00</b>	<b>94,21</b>	<b>2.992.191. 581,00</b>	<b>94,22</b>	<b>3.055.020. 308,00</b>	<b>94,23</b>	<b>3.117.83 2.452,00</b>	<b>ARG</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Kelurahan Kategori berkembang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.296.87 6.916,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.365.075. 470,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.411.191. 581,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.467.020. 308,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.522.83 2.452,00</b>	<b>ARG</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.246.47 6.916,00	12 Dokumen	2.305.075. 470,00	12 Dokumen	2.321.191. 581,00	12 Dokumen	2.362.020. 308,00	12 Dokumen	2.402.83 2.452,00	ARG
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (sub unit Sumber Taman)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	12 Dokumen	8.400.00 0,00	12 Dokumen	10.000.00 0,00	12 Dokumen	15.000.00 0,00	12 Dokumen	17.500.000 ,00	12 Dokumen	20.000.0 00,00	ARG
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (sub unit Kedung)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	-	12 Dokumen	8.400.00 0,00	12 Dokumen	10.000.00 0,00	12 Dokumen	15.000.00 0,00	12 Dokumen	17.500.000 ,00	12 Dokumen	20.000.0 00,00	ARG

Asem)	di Tingkat Kecamatan												
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (sub unit Kedunggaleng)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	12 Dokumen	8.400.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	15.000.000,00	12 Dokumen	17.500.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	ARG
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (sub unit Pakistaji)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	12 Dokumen	8.400.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	15.000.000,00	12 Dokumen	17.500.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	ARG
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (sub unit Jrebeng Kidul)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	12 Dokumen	8.400.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	15.000.000,00	12 Dokumen	17.500.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	ARG
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (sub unit Wonoasih)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	12 Dokumen	8.400.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	15.000.000,00	12 Dokumen	17.500.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	ARG

<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>534.925.838,00</b>	<b>100%</b>	<b>546.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>561.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>568.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>575.000.000,00</b>	<b>ARG</b>
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	42.655.592,00	12 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	60.000.000,00	12 Laporan	61.000.000,00	12 Laporan	62.000.000,00	ARG
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Sumber Taman)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	78.269.109,00	12 Laporan	79.000.000,00	12 Laporan	80.000.000,00	12 Laporan	81.000.000,00	12 Laporan	82.000.000,00	ARG
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	100.924.701,00	12 Laporan	101.000.000,00	12 Laporan	102.000.000,00	12 Laporan	103.000.000,00	12 Laporan	104.000.000,00	ARG

Wilayah Kecamatan (sub unit Kedung Asem)	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kedunggaleng)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	78.269.109,00	12 Laporan	79.000.000,00	12 Laporan	80.000.000,00	12 Laporan	81.000.000,00	12 Laporan	82.000.000,00	ARG
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Pakistaji)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	78.269.109,00	12 Laporan	79.000.000,00	12 Laporan	79.000.000,00	12 Laporan	80.000.000,00	12 Laporan	81.000.000,00	ARG
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Jrebeng Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	78.269.109,00	12 Laporan	79.000.000,00	12 Laporan	80.000.000,00	12 Laporan	81.000.000,00	12 Laporan	82.000.000,00	ARG

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Wonoasih)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	78.269.109,00	12 Laporan	79.000.000,00	12 Laporan	80.000.000,00	12 Laporan	81.000.000,00	12 Laporan	82.000.000,00	ARG
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sesuai ketentuan</b>	-	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	ARG
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	ARG
<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan</b>	-	82	477.585.148,00	83	490.860.776,00	84	501.095.757,00	85	511.617.546,00	86	522.136.558,00	ARG

<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>477.585.148,00</b>	<b>100%</b>	<b>490.860.776,00</b>	<b>100%</b>	<b>501.095.757,00</b>	<b>100%</b>	<b>511.617.546,00</b>	<b>100%</b>	<b>522.136.558,00</b>	<b>ARG</b>
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	150 Orang	-	150 Orang	-	150 Orang	-	150 Orang	-	150 Orang	-	ARG
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Dokumen	477.585.148,00	12 Dokumen	490.860.776,00	12 Dokumen	501.095.757,00	12 Dokumen	511.617.546,00	12 Dokumen	522.136.558,00	ARG
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>22%</b>	<b>25%</b>	<b>66.923.905,00</b>	<b>26%</b>	<b>70.730.034,00</b>	<b>27%</b>	<b>73.664.409,00</b>	<b>28%</b>	<b>76.681.011,00</b>	<b>29%</b>	<b>79.696.817,00</b>	<b>ARG</b>

	<b>Umum</b>												
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Upaya Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi</b>	-	100%	66.923.905,00	100%	70.730.034,00	100%	73.664.409,00	100%	76.681.011,00	100%	79.696.817,00	ARG
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	12 Laporan	66.923.905,00	12 Laporan	70.730.034,00	12 Laporan	73.664.409,00	12 Laporan	76.681.011,00	12 Laporan	79.696.817,00	ARG
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>													
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Kelompok/Le mbag a Masyarakat Aktif</b>	90%	97%	2.313.078.938,00	98%	2.377.376.530,00	99%	2.426.947.416,00	100%	2.477.907.394,00	100%	2.528.853.922,00	ARG

<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>80%</b>	<b>91%</b>	<b>1.410.000.000,00</b>	<b>91%</b>	<b>1.416.000.000,00</b>	<b>91%</b>	<b>1.454.940.000,00</b>	<b>91%</b>	<b>1.502.904.000,00</b>	<b>91%</b>	<b>1.543.852.800,00</b>	<b>ARG</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Sumber Taman)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 LKK	7 Lembaga	35.000.000,00	7 Lembaga	36.000.000,00	7 Lembaga	37.000.000,00	7 Lembaga	38.000.000,00	7 Lembaga	40.000.000,00	ARG
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Kedung Asem)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 LKK	7 Lembaga	35.000.000,00	7 Lembaga	36.000.000,00	7 Lembaga	37.000.000,00	7 Lembaga	38.000.000,00	7 Lembaga	40.000.000,00	ARG

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Kedung Kedung Galeng)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 LKK	7 Lembaga	35.000.000,00	7 Lembaga	36.000.000,00	7 Lembaga	37.000.000,00	7 Lembaga	38.000.000,00	7 Lembaga	40.000.000,00	ARG
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Pakistaji)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 LKK	7 Lembaga	35.000.000,00	7 Lembaga	36.000.000,00	7 Lembaga	37.000.000,00	7 Lembaga	38.000.000,00	7 Lembaga	40.000.000,00	ARG
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Jrebeng Kidul)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 LKK	7 Lembaga	35.000.000,00	7 Lembaga	36.000.000,00	7 Lembaga	37.000.000,00	7 Lembaga	38.000.000,00	7 Lembaga	40.000.000,00	ARG

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Wonoasih)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 LKK	7 Lembaga	35.000.000,00	7 Lembaga	36.000.000,00	7 Lembaga	37.000.000,00	7 Lembaga	38.000.000,00	7 Lembaga	40.000.000,00	ARG
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Sumber Taman)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	97.583.333,00	2 Unit	102.583.333,00	2 Unit	106.161.666,00	2 Unit	109.825.333,00	2 Unit	112.904.400,00	ARG
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kedung Asem)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	160.833.333,00	2 Unit	165.833.333,00	2 Unit	169.411.667,00	2 Unit	173.075.333,00	2 Unit	176.154.400,00	ARG
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kedung Galeng)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	120.333.333,00	3 Unit	125.333.333,00	3 Unit	128.911.667,00	3 Unit	132.575.333,00	3 Unit	135.654.400,00	ARG
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Pakistaji)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	73.433.333,00	2 Unit	78.433.333,00	2 Unit	82.011.667,00	2 Unit	85.675.333,00	2 Unit	88.754.400,00	ARG

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Jrebeng Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1 Unit	90.833.333,00	1 Unit	95.833.333,00	1 Unit	99.411.667,00	1 Unit	103.075.333,00	1 Unit	106.154.400,00	ARG
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Wonoasih)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	90.833.335,00	2 Unit	95.833.335,00	2 Unit	99.411.666,00	2 Unit	103.075.335,00	2 Unit	106.154.400,00	ARG
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Sumber Taman)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	148.250.000,00	2 Pokmas / Ormas	148.250.000,00	2 Pokmas / Ormas	150.995.000,00	2 Pokmas / Ormas	154.492.000,00	2 Pokmas / Ormas	156.904.400,00	ARG
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kedung Asem)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	85.000.000,00	1 Pokmas / Ormas	85.000.000,00	1 Pokmas / Ormas	87.745.000,00	1 Pokmas / Ormas	91.242.000,00	1 Pokmas / Ormas	93.654.400,00	ARG
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kedung Kedung Galeng)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	125.500.000,00	2 Pokmas / Ormas	125.500.000,00	2 Pokmas / Ormas	128.245.000,00	2 Pokmas / Ormas	131.742.000,00	2 Pokmas / Ormas	134.154.400,00	ARG

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Pakistaji)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	172.400.000,00	3 Pokmas / Ormas	172.400.000,00	3 Pokmas / Ormas	175.145.000,00	3 Pokmas / Ormas	178.642.000,00	3 Pokmas / Ormas	181.054.400,00	ARG
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Jrebeng Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	155.000.000,00	2 Pokmas / Ormas	155.000.000,00	2 Pokmas / Ormas	157.745.000,00	2 Pokmas / Ormas	161.242.000,00	2 Pokmas / Ormas	163.654.400,00	ARG
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Wonoasih)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	155.000.000,00	2 Pokmas / Ormas	155.000.000,00	2 Pokmas / Ormas	157.745.000,00	2 Pokmas / Ormas	161.242.000,00	2 Pokmas / Ormas	163.654.400,00	ARG
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>272.978.938,00</b>	<b>100%</b>	<b>301.276.530,00</b>	<b>100%</b>	<b>302.007.416,00</b>	<b>100%</b>	<b>303.003.394,00</b>	<b>100%</b>	<b>305.001.122,00</b>	<b>ARG</b>
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 LKK	7 LKK	272.978.938,00	7 LKK	301.276.530,00	7 LKK	302.007.416,00	7 LKK	303.003.394,00	7 LKK	305.001.122,00	ARG

<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi</b>	-	100%	630.100.000,00	100%	660.100.000,00	100%	670.000.000,00	100%	672.000.000,00	100%	680.000.000,00	ARG
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	250 Keluarga	355.100.000,00	250 Keluarga	355.100.000,00	250 Keluarga	360.000.000,00	250 Keluarga	361.000.000,00	250 Keluarga	365.000.000,00	ARG

### 4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif menunjukkan komitmen Kecamatan Wonoasih dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mengembangkan inovasi layanan yang inklusif dan responsif gender. Penetapan indikator dan target dilakukan secara terukur untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan Renstra, sedangkan pagu indikatif menggambarkan kebutuhan pembiayaan yang diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

#### 4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pemabangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2025–2029, Kecamatan Wonoasih menyusun uraian subkegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, serta penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan.

Uraian subkegiatan ini difokuskan pada pengelolaan pelayanan administrasi kecamatan, fasilitasi kelembagaan kemasyarakatan (RT/RW, PKK, Karang Taruna), serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis digital yang inklusif dan responsif gender. Dengan demikian, setiap subkegiatan tidak hanya mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah yang lebih luas.

Selain itu, dalam penyusunan subkegiatan juga diperhatikan aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial, dengan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin. Dengan dukungan subkegiatan yang terarah ini, Kecamatan Wonoasih diharapkan dapat menjadi ujung tombak pelayanan publik yang efektif, transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

Untuk menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Probolinggo, Kecamatan Wonoasih menetapkan sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Sub kegiatan ini dipilih berdasarkan relevansi dengan isu strategis, kebutuhan masyarakat, serta potensi kewilayahan yang dimiliki pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan	<p><b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b></p> <p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan</p> <p><b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan</b></p>	

			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	

#### 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025–2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ditetapkan untuk memastikan adanya ukuran kinerja yang terukur, akuntabel, dan dapat dipantau secara berkesinambungan.

Indikator Kinerja Utama ini mencerminkan prioritas strategis Kecamatan Wonoasih dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif gender.

Dengan menetapkan IKU secara jelas, Kecamatan Wonoasih berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang inklusif dan berkeadilan, serta memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, memperoleh manfaat dari pembangunan.

Target capaian IKU disusun secara bertahap selama periode 2025–2029 sehingga dapat menggambarkan arah peningkatan kinerja kecamatan dari tahun ke tahun. IKU Kecamatan Wonoasih yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah wilayah kerja, serta diselaraskan dengan arah kebijakan Renstra dan indikator kinerja daerah pada Tabel 4.5 :

Tabel 4.5 Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wonoasih

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	94,17	94,18	94,19	94,2	94,21	94,22	94,23	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Kecamatan Wonoasih	85,71%	85,81%	85,91%	86,01%	86,11%	86,21%	86,31%	
		Persentase Kelompok Masyarakat Kecamatan Wonoasih yang aktif	86%	86,25%	86,50%	86,75%	87,00%	87,25%	87,50%	
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan	85,45	85,46	85,47	85,48	85,49	85,50	85,51	

#### **4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan, diperlukan ukuran kinerja yang lebih spesifik dan operasional agar capaian tujuan serta sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025–2029 dapat terukur secara nyata. Oleh karena itu, ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.

IKK berfungsi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, perumusan IKK juga diarahkan untuk mendorong terciptanya layanan yang inklusif, responsif gender, dan berpihak pada kelompok rentan, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung secara adil dan merata.

Target capaian IKK untuk periode 2025–2029 disusun secara terukur dan realistis, dengan mempertimbangkan kondisi awal, potensi sumber daya yang tersedia, serta dukungan kebijakan daerah. Dengan demikian, indikator kinerja kunci dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam mengawal pencapaian tujuan pembangunan di tingkat kecamatan yang ada pada Tabel 4.6 berikut

Tabel 4.6 Tabel Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Wonoasih

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	94,17	94,18	94,19	94,2	94,21	94,22	94,23	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dalam Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kelompok serta Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Kecamatan Wonoasih	85,71%	85,81%	85,91%	86,01%	86,11%	86,21%	86,31%	
		Persentase Kelompok Masyarakat Kecamatan Wonoasih yang aktif	86%	86,25%	86,50%	86,75%	87,00%	87,25%	87,50%	
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan	85,45	85,46	85,47	85,48	85,49	85,50	85,51	

## BAB 5 PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2029 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Sumber Daya Aparatur dan Pembangunan Bidang Fisik serta Kemasyarakatan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dan kuantitatif dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2029;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

CAMAT WONOASIH  
KOTA PROBOLINGGO



**DEUSNIAWANDI, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk I  
NIP. 19781204 199802 1 001